



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0153/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dahulu Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 0153/Pdt.G/2014/PA Crp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Desa Kampung Baru pada tanggal 22 Oktober 2007 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 192/18/X/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 22 Oktober 2007;

- 2 Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampung Baru selama lebih kurang satu bulan, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Pekan Baru selama lebih kurang satu tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampung Baru selama lebih kurang satu tahun;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 13 September 2008, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, tetapi sejak akhir tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Adanya campur dari pihak orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Tergugat sering cemburu buta, bahkan Tergugat cemburu pada teman laki-laki (teman masa kecil Penggugat) dan cemburu pada paman Penggugat;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2009, terjadi karena Penggugat harus lembur untuk mengetik nomor ujian murid, dan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi sekolah Penggugat, tapi karena Tergugat melihat Penggugat bekerja bersama teman laki-laki Penggugat yang bernama Ramandansyah, maka Tergugat

langsung marah-marah pada Penggugat;

- 7 Bahwa sesampaiakan Penggugat dan Tergugat di kediaman bersama Penggugat menjelaskan perihal pada point 6 pada Tergugat dan menasihati Tergugat agar berubah, namun Tergugat semakin marah;
- 8 Bahwa akibat pertengkaran tersebut, dua bulan setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi tanpa pamit saat Penggugat sedang bekerja;
- 9 Bahwa sejak kepergian Tergugat dari akhir tahun 2009, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak yang sudah berjalan selama lebih kurang lima bulan;
- 10 Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan pada orang tua Tergugat dan teman-teman Tergugat, namun Tergugat tetap tidak diketahui keberadaanya;
- 11 Bahwa Penggugat sebagai honorer pada SMPN.2 Selupu Rejang dengan penghasilan Rp 300.000,- perbulan, tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan Penggugat masih memiliki satu orang anak yang masih sekolah, sehingga Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya Penggugat mohon untuk berperkara secara cuma-cuma, dan untuk keperluan itu Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Kampung Baru, Nomor 09/Kp.B/SR/2014 tertanggal 6 Maret 2014;
- 12 Bahwa berdasarkan alasan-alasan kemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

## PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat berdasarkan relas panggilan nomor 153/Pdt.G/2014/PA.Crp. tanggal 21 Maret 2014 dan tanggal 21 April 2014 telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Radio Namora FM. tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil,

selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong Nomor 192/18/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,  
bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat saksi hadir dan saksi mendenar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke Riau, satu tahun kemudian pindah ke Curup tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat Dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu cemburu, seperti pada paman Penggugat, Tergugat juga cemburu pada tukang ojek;
- Bahwa saksi juga mendengar dari tetangga, Tergugat sering memukul Penggugat bahkan pernah mencekik Penggugat;



- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat Penggugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang empat tahun karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bearsama dan tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat namun keluarganya juga tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak pergi Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah tidak ada pula harta yang ditinggalkan untuk dijadikan nafkah;

**2. SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat saksi hadir dan saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah saksi lalu pindah ke Riau, satu tahun kemudian pindah ke Curup tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat Dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;



- Bahwa sewaktu tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu dan selalu curiga pada Penggugat dan selalu kasar pada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari keluhan Penggugat dan cerita tetangga Penggugat yang menyatakan Tergugat sering berbuat kasar pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sekitar empat tahun karena Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa setelah dua bulan Tergugat pergi, saksi maupun Penggugat menghubungi keluarga Tergugat di tetapi keluarga Tergugat juga tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak pergi Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah tidak ada pula harta yang ditinggalkan untuk dijadikan nafkah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan

yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 154 R.Bg serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat

agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan adanya campur tangan pihak keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering cemburu, bahkan cemburu pada teman laki-laki Penggugat sewaktu masih kecil dan cemburu pada paman Penggugat, puncak perselisihan terjadi pada akhir tahun 2009 yang menyebabkan Tergugat pergi dari tanpa pamit saat Penggugat sedang bekerja dan sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak yang sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang empat tahun;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat namun demikian oleh karena perkara ini perkara perceraian maka untuk menghindari kebohongan dan permufakatan dalam perceraian maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya,

Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P serta mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, majelis akan mempertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P. berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di



persidangan ternyata cocok, sehingga bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk dijadikan bukti sesuai dengan maksud pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai mana tersebut diatas, saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah telah berpisah rumah selama empat tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan untuk dapat di jadikan nafkah, Tergugat juga setelah akad nikah mengucapkan taklik thalak oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil gugatan Penggugt yang telah terbukti ditemukan fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Desa Kampung Baru, dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang pada tanggal 22 Oktober 2007;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama empat tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan untuk dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (1), (2) dan (4);

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh

karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup Nomor 0153/Pdt.G/2014/PA.Crp tanggal 17 Maret 2014 yang memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H sebagai Ketua Majelis serta Djurna'aini, S.H., dan Rogaiyah, S.Ag. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tingkat pertama dengan penetapan nomor 0153/Pdt.G/2014/PA.Crp. tanggal 18 Maret 2014 dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Nil Khairi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Abd. Samad A. Azis, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Djurna'aini, S.H

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Nil Khairi, S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>361.000,-</b>

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)